



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN MANTRIJERON

ꦏꦺꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦩꦤꦠꦫꦶꦗꦺꦫꦺꦤ꧀ꦏꦺꦴꦗꦺꦴꦏꦂꦠ

Jl. DI Panjaitan No. 84 Yogyakarta Kode Pos: 55141 Telp.(0274) 375793 Fax (0274) 375793
EMAIL: mj@jogjakota.go.id HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA

MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 085/ KEP/MJ/VI/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)

PADA KEMANTREN MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA

MANTRI PAMONG PRAJA MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian, kesamaan, keseimbangan hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, sehingga setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan Publik;
 - bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian, pengukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan serta adanya perubahan regulasi dari Pemerintah Kota Yogyakarta perlu dilakukan perubahan Standar Pelayanan Publik pada Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta;
 - bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik dengan Keputusan Mantri Pamong Praja Mantrijeron Kota Yogyakarta.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 07 Tahun 1996 tentang Tempat Pemakaman Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2011 Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kelurahan Kemantren Berbasis Elektronik;
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kemantren Dan Kelurahan;
18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Pemerintah Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA MANTRI JERON KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PADA KEMANTREN MANTRI JERON KOTA YOGYAKARTA
- KESATU : Standar Pelayanan Publik (SPP) pada Kemantren Mantri jeron Kota Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik pada Kemantren Mantri jeron Kota Yogyakarta meliputi ruang lingkup pelayanan :
1. Pelayanan Dispensasi Nikah;
 2. Pelayanan Pernyataan Beda Nama;
 3. Pelayanan Pernyataan Domisili Usaha;
 4. Pelayanan Pernyataan Tempat Tinggal;
 5. Pelayanan Keterangan Domisili Kantor Tetap Kepengurusan Partai Politik;

6. Pelayanan Pernyataan Ahli Waris;
7. Pelayanan Pernyataan Anak Tidak/Belum Menikah dan Belum Bekerja;
8. Pelayanan Pernyataan Penghasilan Orang Tua;
9. Pelayanan Pendampingan Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) melalui website Online Single Submission (OSS);
10. Pelayanan Pendampingan Permohonan Dokumen Kependudukan;
11. Pelayanan Pencetakan Dokumen Kependudukan;
12. Pelayanan Pernyataan Susunan Anggota Keluarga (KP4);
13. Pelayanan Legalisasi;
14. Pelayanan Pernyataan Belum Memiliki Rumah;
15. Pelayanan Izin Pemesanan Tempat Pemakaman;
16. Pelayanan Perpanjangan Izin Pemesanan Tempat Pemakaman;
17. Pelayanan Izin Penggunaan Tanah Untuk Pemakaman;
18. Pelayanan Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Untuk Pemakaman;
19. Pelayanan Izin Pemasangan Batu Nisan di Tempat Pemakaman Umum;
20. Pelayanan Izin Pemindahan Kerangka Jenazah dari Tempat Pemakaman Umum Milik Pemerintah Daerah ke Tempat Lain;
21. Pelayanan Rekomendasi Teknis Persetujuan Pondokan.

KETIGA : Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini, wajib dilaksanakan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Mantri Pamong Praja Mantrijeron Kota Yogyakarta Nomor 125/KEP/MJ/VIII 2023 Tanggal 11 Agustus 2023 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Juni 2024

Mantri Pamong Praja
Mantrijeron

AFFRIO SUNARNO, S.Sos.
NIP. 196704191998031002

Tembusan Yth :

1. Bapak Walikota Yogyakarta sebagai laporan
2. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN